

EXECUTIVE SUMMARY

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI**



KELOMPOK 1

Diestyana Ramadhina	3018210197
Muhammad Aldimas Ramadhan	3018210202
Daniel Eko Suranto	3018210183
Kurniaty Wardah	3019210307

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang memiliki peranan penting dalam berdirinya suatu negara. Namun dewasa ini Mahkamah Konstitusi memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan kewenangannya yang berakibat pada ketiadaan tertib hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat. Hal ini dikarenakan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi lebih banyak diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dibanding dalam tatanan Undang-Undang, namun seyogyanya berdasarkan Pasal 24 C Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang. Naskah Akademik ini lebih lanjut menjelaskan arah sasaran, jangkauan pengaturan serta ruang lingkup materi yang diatur dalam Undang-Undang. Metode kajian yang digunakan adalah kajian yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah data sekunder. Jangkauan pengaturan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah hakim konstitusi, kepaniteraan dan pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini dibentuk sebagai penyempurnaan dan unifikasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan beracara di Mahkamah Konstitusi. Materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang ini meliputi ketentuan umum, ruang lingkup berlakunya Undang-Undang, dasar peradilan, persidangan Mahkamah Konstitusi, hukum acara umum dan khusus, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan agar Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi segera dibahas dan diajukan dalam Prolegnas Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN	iv
A. Latar Belakang.....	iv
B. Identifikasi Masalah.....	v
C. Tujuan Dan Kegunaan	vi
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	vii
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	1
A. Kajian Teoritis	1
1. Kekuasaan Kehakiman	1
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	1
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Yang Adil Dan Transparan.....	2
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia.....	3
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma ...	3
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, Dan Perbandingan dengan Negara Lain	4
1. Ketidakpastian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	4
2. Ketiadaan Tertib Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	5
3. Mahkamah Konstitusi di Jerman	6
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	7
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	9
A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	9
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.....	9
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	10
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.....	11
E. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	12

F.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....		14
A.	Landasan Filosofis	14
B.	Landasan Sosiologis.....	15
C.	Landasan Yuridis	16
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....		17
A.	Jangkauan.....	17
B.	Arah Pengaturan	17
C.	Ruang Lingkup Materi Pengaturan.....	18
PENUTUP		21
A.	Kesimpulan	21
B.	Rekomendasi	23
Daftar Pustaka.....		24

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perjalanan tugasnya yang telah berjalan selama 18 tahun, MK mengalami dinamika seiring dengan adanya perubahan UU. Sampai saat ini, UU Mahkamah Konstitusi telah mengalami tiga kali perubahan. Namun perubahan dari MK ternyata belum seluruhnya melaksanakan konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 C ayat (6) yang mengatakan bahwa Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan UU. Frasa “diatur dengan” dari segi teknik pembentukan perundang-undangan sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 012-916-019/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun dewasa ini dapat diketahui bahwa ketentuan hukum acara MK hanya diatur sebagian dalam UU MK yakni dalam Pasal 28 hingga Pasal 85. Sedangkan selebihnya diatur dalam Peraturan MK, antara lain seperti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional

Lembaga Negara, serta 19 Peraturan MK lainnya yang mengatur terkait beracara MK.¹

Maka apabila dikaitkan dengan amanat UUD 1945 sebagaimana dalam Pasal 24 C ayat (6) memberikan isyarat bahwa seharusnya hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dengan suatu Undang-Undang dan tidak dapat disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan dibawah UU dapat memberikan suatu permasalahan apabila substansi Peraturan MK bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi akan menimbulkan masalah jika diuji secara material. Penekanan hukum acara dengan design seperti ini akan lebih menekankan pada keadilan prosedural ketimbang keadilan substantif. Padahal persoalan hak konstitusional masyarakat merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan bernegara. Konsekuensinya, sulitnya masyarakat untuk dikabulkan permohonannya dalam perkara pengujian undang-undang juga secara tidak langsung diakibatkan oleh pengaturan hukum acara yang tidak selevel undang-undang.

Selain itu, hal ini akan memberikan dampak pada ketiadaan tertib hukum. Sulitnya permohonan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat dan adanya kekosongan hukum merupakan hal yang harus diangkat dan diselesaikan dengan hadirnya Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

¹ M. Ali Syafa'at, dkk, 2020, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, hlm. 52.

1. Bagaimana teori dan praktik mengenai bentuk peraturan perundang-undangan dari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengaturan tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, penyusunan Naskah Akademik bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan merumuskan perkembangan teori dan praktik mengenai bentuk peraturan perundang-undangan dari hukum acara Mahkamah Konstitusi baik di pusat maupun di daerah.
2. Merumuskan pelaksanaan dan pengaturan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan dasar penyusunan perumusan norma RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah menggunakan penelitian yuridis-normatif (*statute approach*), yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan tentang RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yuridis-normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara pada dasarnya wajib terikat pada hukum materiil dan hukum formil (hukum acara). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formil (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*).² Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Hukum acara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengujian formil dan materiil. Pengujian formil menurut Prof. Sri Soemantri dilakukan untuk menilai apakah suatu produk legislatif (undang-undang) dibentuk melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.³ Sedangkan pengujian materiil, Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji materiil ialah mengenai kewenangan pembuat Undang-Undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK

² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm. vi

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2006), hlm. 57

meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketua MK Periode 2015-2018, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S menyatakan bahwa hukum acara MK sudah sangat berkembang dibandingkan awal dibentuk pada 2003. Perkembangan itu perlu diwadahi dalam suatu kerangka hukum formal, yaitu dalam suatu Undang-Undang (UU), bukan sekadar Peraturan MK (PMK) seperti yang selama ini berjalan.⁴

3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Yang Adil Dan Transparan

Dalam penyelenggaraan Hukum Acara harus berdasarkan prinsip adil dan transparan yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H menyatakan bahwa prinsip kesamaan dihadapan hukum dan sistem peradilan yang transparan, menjadi kunci untuk terwujudnya sebuah keadilan.⁵

Maka transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam hukum acara MK dapat ditinjau sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban MK kepada masyarakat dan upaya untuk peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁶ Sehingga dengan terciptanya kekuasaan kehakiman yang transparan dapat memberikan keadilan dalam masyarakat seperti dalam hal melahirkan suatu putusan MK setidaknya harus melalui dua hal yaitu proses yang transparan dan

⁴ Fajri Nursyamsi, Hukum Acara Konstitusi sudah harus dievaluasi, diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/hukum-acara-konstitusi-sudah-harus-dievaluasi/>, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 11.06 WIB

⁵ Nano Tresna Arfana, *Anwar Usman: Sistem Peradilan yang Transparan Kunci Keadilan*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16852>, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 10.44 WIB

⁶ *Ibid.*

putusan diambil berdasarkan fakta objektif yang terungkap dalam persidangan.

4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kemudian Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa pengadilan mengadili hukum dengan tidak membedakan orang serta pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan, biaya ringan.

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. hakim konstitusi periode 2008-2018 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pengujian UU di MK dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, suku, agama, dan atau penganut keyakinan tertentu.⁷

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

⁷ Nano Tresna Arfana, Maria Farida: MK Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7882>

Terkait dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyusunan NA dan RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memuat asas-asas sebagai berikut:

1. Persidangan terbuka untuk umum
2. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya
3. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)
4. Erga Omnes

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, Dan Perbandingan dengan Negara Lain

1. Ketidakpastian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Jurnal Konstitusi Aan Eko Widiarto dengan judul Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi saat ini hanya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum. Seharusnya demi kepastian hukum maka hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang yang khusus (*lex specialis*).⁸

Peraturan MK yang mengatur hukum acara MK juga berpotensi menimbulkan pertentangan antara substansi pasal dari Peraturan MK dengan suatu undang-undang dan penjelasannya. Pertentangan tersebut akan mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam

⁸ Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", dalam Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 30-33.

pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Masalah lainnya adalah terkait dengan jenis putusan dalam putusan perselisihan hasil pemilu. Dalam Pasal 77 UU MK, amar putusan MK hanya berupa menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak. Ketentuan tersebut disimpangi Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan menambahkan adanya jenis putusan baru yang disebut Ketetapan dengan amar ketetapan yang berbunyi: “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”; dan “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Sehingga berdasarkan permasalahan yang terjadi, untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu menuangkan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam tataran Undang-Undang tersendiri.

2. Ketiadaan Tertib Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Jurnal Konstitusi Aan Eko Widiarto dengan judul Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan Undang-Undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hingga saat ini Hukum Acara Mahkamah Konstitusi hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi hal ini berimplikasi terhadap ketiadaan tertib hukum dalam penyelenggaraan negara.⁹

Pentingnya Undang-Undang untuk mengatur Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperkuat kekuatan hukum

⁹ Aan Eko Widiarto, *Ibid.*, hlm. 38-39.

eksekusi putusan MK. Hal ini demi mewujudkan tertib hukum (*rechtsorde*), menjamin tegaknya, dan menjamin tercapainya tujuan hukum yang berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagai korelasi logisnya adalah dengan memperkuat sebuah penguatan negara hukum.

3. Mahkamah Konstitusi di Jerman

Di berbagai negara di dunia, dikenal dengan adanya suatu lembaga peradilan konstitusi seperti di Jerman. Jerman merupakan negara yang menggunakan sistem hukum Civil Law System sehingga sama halnya seperti di Indonesia, Jerman memiliki Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari peradilan konstitusi.¹⁰

Dalam praktik pelaksanaan hukum acara MK, Jerman mengatur Hukum Acara dalam *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal) yang juga merujuk pada UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU MK Jerman membagi 5 bagian dan mengatur 17 bab untuk menjelaskan lebih lanjut prosedur beracara yang dimaksudkan dalam bagian 1 dan 2 secara jelas dan rinci.¹¹

Maka dalam penyelenggaraan hukum acara, MK Jerman mengatur dalam UU MK yang sudah menjelaskan secara rinci prosedur-prosedur beracara dan pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Sehingga Indonesia dapat melihat hal ini sebagai acuan bahwa Indonesia membutuhkan suatu Undang-Undang yang konkret untuk mengatur hukum acara MK. Saat ini Indonesia mengatur hukum acara dalam Peraturan MK, namun seharusnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri sebagaimana hal ini diamanatkan dalam UUD 1945.

¹⁰ Saiful Anam, Peradilan Konstitusi di Seluruh Negara (Resume), diakses dari [https://www.saplaw .top/ peradilan-konstitusi-di-sepuluh-negara-resume/](https://www.saplaw.top/peradilan-konstitusi-di-sepuluh-negara-resume/), pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 20.11 WIB

¹¹ Jerman, Federal Constitutional Court Act in the version of 11 August 1993 (Federal Law Gazette I p. 1473), last amended by Article 2 of the Act of 8 October 2017 (Federal Law Gazette I p. 3546)

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Apabila dipandang dari sudut konsekuensi hukum, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang akan diatur berbentuk unifikasi hukum. Unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.¹² maka kaitannya dengan RUU Hukum Acara MK diharapkan dimasa mendatang melalui unifikasi hukum ini dapat menguatkan ide pembentukan sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi yang utuh guna penegakan hukum. Konsekuensi unifikasi ini adalah mencegah diterbitkannya Undang-Undang atau peraturan lainnya yang memuat hukum acara mahkamah konstitusi.

Sementara itu berkaitan dengan implikasi sosial, implikasi penerapan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat pencari keadilan. Pada pihak penyelenggara pemerintahan, ada beberapa implikasi penerapan Hukum Acara MK, seperti kesiapan pengadilan untuk memberikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib disediakan. Implikasi lain bagi pengadilan pada saat Hukum Acara MK diterapkan nantinya adalah semua ketentuan tata cara dapat diketahui oleh publik.

Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh pengadilan. Sehingga apabila terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan masyarakat, maka akan menyebabkan adanya pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan tersebut. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelesaian

¹² Edy Sujendro, *Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law* ", dalam Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2 Tahun 2020. hlm. 8.

perkara, merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan implikasi keuangan, dengan disahkannya RUU Hukum Acara MK maka implikasinya adalah adanya penelitian/pengkajian Undang-Undang apa saja yang perlu disesuaikan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi juga perlu dilakukan kepada pemangku kepentingan, baik lembaga peradilan, advokat maupun masyarakat luas mengenai perbedaan antara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (baru) dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang tersebar dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (lama) dalam tata cara. Sosialisasi dilakukan baik oleh Lembaga maupun DPR mengenai berbagai hal menyangkut mengapa perdebatan pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan-lah yang mengetahui maksud dari bunyi suatu ketentuan tersebut.

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Materi pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi mendapat porsi yang besar dari UU ini yakni diatur dalam satu bab dan beberapa pasal lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dapat ditinjau dalam Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 37. Namun Berdasarkan ketiga pasal tersebut telah mengatur bahwa adanya pendelegasian kepada UU dan hingga saat ini dapat ditinjau bahwa telah diatur dalam UU MK. Namun demikian ketentuan mengenai hukum acara mahkamah konstitusi diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi yang seharusnya berdasarkan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dan sebagaimana didelegasikan oleh UU ini yakni dalam Pasal 29 ayat (3) diatur dengan UU. Walaupun apabila ditinjau berdasarkan UU MK bahwa Hukum acara telah diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 85, namun hal ini belum menunjukan suatu tertib hukum karena pada kenyataannya banyak sekali peraturan MK yang mengatur mengenai tata cara beracara yang seharusnya diatur dalam suatu UU.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengaturan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan Pasal 41 ayat (2) huruf a yang mengatur bahwa:

Pasal 2

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya memang kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Namun perlu kita pahami luasan kemerdekaan yang dimilikinya. Alexander Hamilton dalam *The Federalist* menjelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman hanya memiliki kekuatan dalam bentuk 'putusan' semata (judgment). Artinya dalam hal pembentukan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, tidak menjadi menjadi kemerdekaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Hukum Acara. Melainkan dibuat oleh representasi dari rakyat dalam bentuk Undang-Undang.

Selain itu, Bab V Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang hukum acara. Hukum acara MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara bersifat umum dan khusus. Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan. Sedangkan Hukum acara yang bersifat khusus mengatur prosedur dan hal-hal lain teknis persidangan. Namun dalam praktik ketentuan tersebut tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul. Oleh karena itu banyak ketentuan hukum acara yang tidak terakomodir dibuat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Dalam rangka melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim,

Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Pasal 20 UU KY. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial tidak berlaku untuk hakim konstitusi dan memutuskan bahwa pengawasan hakim konstitusi kemudian dilakukan oleh Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur bahwa Partai Politik bubar apabila:

1. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
2. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
3. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik yang telah dibekukan oleh Pengadilan Negeri karena melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu:

1. melakukan kegiatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
2. melakukan kegiatan membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hal tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berwenang melakukan pembubaran partai politik apabila partai politik tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.

E. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan pengaturan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan Pasal 41 ayat (2) huruf a yang mengatur bahwa:

Pasal 41 ayat (2)

Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan bahwa seorang hakim konstitusi haruslah independen dan imparial, terlebih lagi sengketa pemilihan umum merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Prinsip independen dan imparial seorang hakim konstitusi sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 juga mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian apabila terdapat perselisihan terhadap hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang

kewenangannya telah diberikan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pengaturan mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Mahkamah Konstitusi. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pada tahun 2019 harus dilakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak maka ketentuan mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang akan diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru harus menyesuaikan dengan teknis pelaksanaan pemilihan umum secara serentak.

F. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keterkaitan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi terlihat dalam beberapa hal yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal Penyelesaian perselisihan Hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini pertama dapat dilihat dalam pengaturan pasal 272 UU Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dengan Peraturan MK Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi checks and balances bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret. Independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri, bertujuan untuk memandirikan hakim dan lembaga kehakiman.

Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang yang cukup berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang hukum. Peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari hukum, agar upaya mencapai tujuan tersebut melalui sarana membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum (peraturan perundang-undangan) yang transparan dan terbuka menjadi suatu syarat untuk memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat munculnya aspek-aspek negatif. Dengan kata lain, upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian hukum, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun

akan dapat terwujud. Perbaikan aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian. Tujuan tersebut, apabila dikaitkan dengan proses beracara di peradilan konstitusi yang terjadi selama ini telah menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, dan ini sangat mencederai nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Ketentuan beracara konstitusi di Indonesia saat ini pembuatan hukum acara MK yang seharusnya dengan undang-undang namun bila dibentuk dengan peraturan yang notabene dibuat tanpa persetujuan rakyat, yakni Peraturan MK maka akan menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum. Akhirnya akan potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B. Landasan Sosiologis

Seiring dengan dinamika hukum dan masyarakat, hukum acara MK hingga detik ini belum seluruhnya diatur dalam suatu UU. Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara MK hanya diatur sebagian dalam UU Mahkamah Konstitusi tepatnya dalam pasal Pasal 28 hingga Pasal 85. Sehingga hal ini menyebabkan suatu ketiadaan tertib hukum dan ketiadaan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan untuk memenuhi hak konstitusionalnya.

Berdasarkan data dari Mahkamah Konstitusi, khususnya berkaitan dengan rekapitulasi perkara pengujian UU bahwa dari tahun 2003 hingga 2021 menjumlahkan MK telah memutuskan 1479 putusan dari 1493 perkara yang diregistrasi. Namun dari total 1479 putusan tersebut sebagian besar memutuskan bahwa gugatan di tolak dan tidak diterima.¹³

¹³ Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 17.54 WIB

Apabila dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih banyak diatur dalam Peraturan MK, hal ini jelas mencerminkan kurangnya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan Peraturan MK yang tidak diatur dalam tataran UU justru akan menimbulkan suatu masalah jika diuji secara material apabila substansi Peraturan MK bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan sulitnya masyarakat untuk dikabulkan permohonannya seperti dalam perkara pengujian UU sebagaimana sesuai dengan angka persentase dikabulkannya permohonan yang hanya sebesar 18,9%, PHPU dikabulkan dengan total hanya 7,8%, PHPKADA dikabulkan dengan total 7,5%, dan sengketa kewenangan lembaga negara sebesar 3,4%.¹⁴

Sehingga hukum acara mahkamah konstitusi membutuhkan suatu unifikasi hukum dalam suatu UU untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat dengan mengatur komponen beracara yang lebih komprehensif dan konkret, serta sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU lainnya.

C. Landasan Yuridis

Mahkamah Konstitusi memiliki permasalahan terkait dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Materi terkait hukum acara banyak terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya bersifat substansi dan harus diatur dalam UU tersendiri sebagaimana amanat dari Pasal 24 C ayat (6) UUD 1945.

Selain itu, UU MK sebagai salah satu dasar hukum berdirinya MK di NKRI memiliki beberapa perubahan besar karena adanya berbagai Putusan MK. Maka berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, *Ibid.*

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi, kepaniteraan, para pihak yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi dan mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan yaitu membentuk suatu UU Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tertib hukum dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Maka secara garis besar arah pengaturan dalam RUU Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pertama, Penyempurnaan dan unifikasi hukum acara Mahkamah Konstitusi agar lebih komprehensif baik hukum acara yang bersifat umum maupun hukum acara yang bersifat khusus sesuai dengan perkara yang disengketakan yaitu pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD NRI Tahun 1945, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kedua, Penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan beracara di Mahkamah Konstitusi, karena saat ini implementasi peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara MK masih menyisakan kendala sehingga membutuhkan UU Hukum Acara MK sebagai bentuk kepastian, ketertiban, dan jawaban atas kedinamisan hukum serta masyarakat. Sehingga hal ini dapat diwadahi dengan kerangka hukum formal yakni berbentuk UU.

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Judul Bab RUU	Ruang Lingkup Materi
Bab I Ketentuan Umum	Mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Memuat penjelasan istilah yang berhubungan dengan Hukum Acara MK. • Prinsip Hukum Acara MK • Asas Hukum Acara MK • Tujuan Hukum Acara MK
Bab II Ruang Lingkup Berlakunya UU	Mengatur tentang ruang lingkup atas berlakunya UU Hukum Acara MK
Bab III Dasar Peradilan	Mengatur mengenai dasar peradilan atas Hukum Acara MK
Bab IV Persidangan MK	Mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Sidang Mahkamah • Tata cara sidang • Rapat permusyawaratan hakim • Waktu persidangan
Bab V Hukum Acara Umum	Mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan persidangan • Pengajuan permohonan • Pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang • Alat bukti • Pemeriksaan pendahuluan • Pemeriksaan persidangan • Putusan
Bab VI Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar	Mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon dan materi permohonan • Tata cara pengajuan permohonan • Registrasi perkara dan penjadwalan sidang • Penjadwalan dan Panggilan sidang • Pemeriksaan pendahuluan • Pemeriksaan persidangan • Pembuktian • Rapat musyawarah hakim • Putusan
Bab VII	Mengatur tentang:

Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon dan termohon • Tata cara pengajuan permohonan • Pemeriksaan administrasi dan registrasi • Penjadwalan dan Panggilan sidang • Pemeriksaan • Putusan sela • Pemeriksaan persidangan • Pembuktian • Penarikan kembali permohonan • Rapat permusyawaratan hakim • Putusan
Bab VIII Pembubaran Partai Politik	<p>Mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon dan termohon • Tata cara pengajuan permohonan • Registrasi perkara dan penjadwalan sidang • Persidangan • Rapat permusyawaratan hakim • Putusan
Bab IX Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota dan Presiden dan Wakil Presiden	<p>Mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pihak dan objek perselisihan • Tata cara pengajuan permohonan • Tata beracara • Registrasi perkara dan penjadwalan sidang • Pemeriksaan permohonan • Pemeriksaan persidangan • Alat bukti • Rapat permusyawaratan hakim • Putusan
Bab X Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	<p>Mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pihak dan objek perselisihan • Tata cara pengajuan permohonan • Tata beracara • Registrasi perkara dan penjadwalan sidang • Pemeriksaan permohonan • Pemeriksaan persidangan • Alat bukti • Rapat permusyawaratan hakim • Putusan
Bab XI Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	<p>Mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pihak dan objek • Permohonan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait

	<ul style="list-style-type: none"> • Tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara • Pemeriksaan perkara • Alat bukti • Keterangan pihak lain • Putusan
<p>Bab XII</p> <p>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah</p>	<p>Mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pihak dan objek perselisihan • Tata cara pengajuan permohonan • Registrasi perkara dan penjadwalan sidang • Persidangan • Alat bukti • Rapat permusyawaratan hakim • Putusan
<p>Bab XIII</p> <p>Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</p>	<p>Mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak-pihak • Tata cara mengajukan permohonan • Registrasi perkara dan penjadwalan sidang • Persidangan • Penghentian proses pemeriksaan • Rapat permusyawaratan hakim • Putusan
<p>Bab XIV</p> <p>Ketentuan Peralihan</p>	<p>Mengatur mengenai ketentuan peralihan Pelaksanaan UU Hukum Acara MK dan masa berlaku UU.</p>
<p>Bab XV</p> <p>Ketentuan Penutup</p>	<p>Mengatur mengenai pemberlakuan uu pada tanggal diundangkan</p>

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seiring dengan dinamika hukum dan masyarakat adalah ketiadaan tertib hukum dan ketiadaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan beracara di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat ditinjau bahwa ketentuan hukum acara MK hanya diatur sebagian dalam UU MK sedangkan seharusnya diatur secara keseluruhan dalam tataran UU sebagaimana berdasarkan amanat Pasal 24 C ayat (6) UUD 1945. Namun faktanya, sebagian besar ketentuan hukum acara MK diatur dalam tataran Peraturan MK yang kedudukannya dibawah UU sebagaimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12/2011.

Sehingga hal ini memberikan suatu dampak kepada pencari keadilan akan hak konstitusional yakni sulitnya masyarakat untuk dikabulkan permohonannya dalam perkara yang diajukannya khususnya seperti pengujian undang-undang yang juga secara tidak langsung diakibatkan oleh pengaturan hukum acara yang tidak selevel undang-undang. Sehingga hal ini harus diangkat dan diselesaikan dengan hadirnya Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Dalam kajian teoritis diuraikan beberapa hal seperti, teori kekuasaan kehakiman dimana MK sebagai organ kekuasaan kehakiman harus menjalankan kekuasaannya harus merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum serta berkeadilan. Dalam menyelenggarakan hukum acara, MK harus menjunjung tinggi HAM dan transparan, sehingga hal ini dapat memberikan keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, di dalam kajian empirik telah diuraikan hal mengenai fakta-fakta permasalahan terkait dengan ketiadaan kepastian hukum dan tertib hukum dalam beracara MK maka hal ini dapat diberikan solusi dengan unifikasi hukum acara MK dari ketentuan-ketentuan beracara yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Sementara itu berkaitan dengan implikasi sosial akan melekat pada penyelenggara pemerintahan dan masyarakat pencari keadilan serta diuraikan kajian implikasi penerapan RUU ini terhadap beban keuangan negara.

2. Pada saat ini pengaturan mengenai hukum acara MK secara umum telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara garis besar dapat ditinjau dalam Peraturan MK dan UU terkait seperti dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU MK, UU Partai Politik, UU Pemilu, dan lainnya.
3. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang yang cukup berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang hukum seperti dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, seiring dengan dinamika hukum dan masyarakat, perlu diwadahi dalam suatu kerangka hukum formal, yaitu dalam suatu UU. Karena faktanya hukum acara MK hanya diatur sebagian dalam UU MK tepatnya dalam pasal Pasal 28 hingga Pasal 85. Sehingga hal ini menyebabkan suatu ketiadaan tertib hukum dan ketiadaan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan untuk memenuhi hak konstitusionalnya.

4. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi, kepaniteraan, para pihak yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi, dan mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan arah pengaturan diharapkan sebagai bentuk penyempurnaan dan unifikasi hukum agar lebih komprehensif serta

sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan beracara di MK.

Materi muatan dalam RUU ini meliputi ketentuan umum, ruang lingkup berlakunya UU, dasar peradilan, persidangan MK, hukum acara umum dan khusus, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

B. Rekomendasi

Naskah Akademik beserta draft RUU Hukum Acara MK secara keseluruhan merekomendasikan perlunya segera dibahas dan diajukan dalam Prolegnas prioritas DPR RI agar permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat dapat terjawab dalam RUU ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2010.

B. Jurnal

Sujendro, Edy. *Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law*, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020.

Tatawu, Guasman. *Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Universitas Halu Oleo, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1 No. 1, September 2017.

Widiarto, Aan Eko. *Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Brawijaya, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16 No. 1, Maret 2019.

C. Laman

Fajri Nursyamsi, *Hukum Acara Konstitusi sudah harus dievaluasi*, diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/hukum-acara-konstitusi-sudah-harus-dievaluasi/>, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 11.06 WIB

Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 17.54 WIB

Nano Tresna Arfana, Anwar Usman: *Sistem Peradilan yang Transparan Kunci Keadilan*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16852>, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 10.44 WIB

Nano Tresna Arfana, Maria Farida: MK Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7882>, pada tanggal 15 Desember 2021

Saiful Anam, Peradilan Konstitusi di Seluruh Negara (Resume), diakses dari <https://www.saplaw.top/peradilan-konstitusi-di-sepuluh-negara-resume>, pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 20.11 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor UU No. 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya, yaitu UU No.42 Tahun 2014 dan UU No.2 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Jerman, Federal Constitutional Court Act in the version of 11 August 1993 (Federal Law Gazette I p. 1473), last amended by Article 2 of the Act of 8 October 2017 (Federal Law Gazette I p. 3546)